

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. karena dalam tahap ini, penyidik berperan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses pengadilan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dengan berjalanya waktu dan berkembangnya teknologi maka untuk mendukung dan memudahkan proses penyidikan diperlukan penggunaan alat pembantu. dan salah satu alat yang sering digunakan dalam penyidikan yaitu alat poligraf (*lie detector*) yang juga dikenal sebagai alat uji kebohongan.

Poligraf (*lie detector*) merupakan sebuah alat yang dihasilkan dari perkembangan teknologi yang digunakan sebagai antisipasi kejahatan yaitu digunakan untuk mendeteksi keterangan seseorang apakah kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh orang tersebut berbohong atau tidak melalui perubahan-perubahan psikologis dan fisiolog tubuhnya.¹ Polygraph (*lie detector*) merupakan sebuah instrumen yang dapat mengukur maupun menyimpan sebuah respon psikologi seperti detak jantung, tekanan darah dan kondisi kulit tubuh saat diajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya polygraph (*lie detector*) ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh seseorang jika orang tersebut berbohong dengan cara melihat perubahan tekanan darah, adanya keringat yang

¹ Kombes Pol Saman Azhari. Dkk, *Polygraph Training*, Jakarta, 24 Mei 2004, hlm. 01.

berpeluh, resistensi listrik pada kulit serta kecepatan detak jantung dan pernapasan yang akan direkam secara digital oleh komputer. Polygraph (*lie detector*) ini akan menggunakan sebuah teknik membaca dan memonitor respon tubuh seseorang saat menjawab iya atau tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa yaitu ahli poligraf.²

Di Negara Indonesia sendiri alat polygraph ini digunakan oleh pihak kepolisian untuk membantu sebuah penyidikan sebagai instrument bagi penyidik untuk membuat terang sebuah tindak pidana serta dapat membantu efesiensi kinerja penyidik dengan berdasarkan pada Pasal 14 ayat 1 huruf h Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.³ Kemudian penggunaan dan tata cara penggunaan serta syaratat untuk melakukan pemeriksaan polygraph (*liee detector*) diatur lebih rinci dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laoratoris kriminalistik barang bukti kepada labolatorium forensik kepolisian Negara republik Indonesia. Pada ayat dalam peraturan tersebut menjelaskan bagaimana tata cara dan

² Asep Ridwan Murtado Iilah, Skripsi, *Akurasi Penggunaan Polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara Peradilan Agama*, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. 2

³ Lihat Pasal 14 ayat 1 huruf h, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

syarat permintaan pemeriksaan bidang fisika forensik baik berupa persyaratan formil maupun persyaratan teknis.⁴

Kemudian jika dilihat, hasil dari pemeriksaan poligraf ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembuktian dan menjadi alat bukti sesuai dengan yang ada dalam sistem pembuktian peradilan pidana yang ada di Indonesia kita mengetahui tentang alat bukti yang sah yaitu ada 5 pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, kemudian surat, selanjutnya petunjuk dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁵ Selanjutnya jika berdasarkan Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hasil dari pemeriksaan polygraph secara langsung bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena hasil dari pemeriksaan polygraph tersebut tertuang atau tercetak dalam bentuk dokumen berbentuk laporan, hal tersebut merupakan bentuk perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁶

Hasil dari pemeriksaan poligraf ini penting karena juga termasuk sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuktian dan memutus perkara disebut persidangan baik sebagai keterangan ahli ataupun alat bukti surat karena dimana

⁴ Lihat pasal 12 dan 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laoratoris kriminalistik barang bukti kepada labolatorium forensik kepolisian Negara republik Indonesia.

⁵ Lihat pasal 184 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dinyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁷

Selama ini di Indonesia, pada peraturan yang sudah ada belum ada peraturan yang mengatur lebih spesifik dan jelas jenis perkara - perkara apakah yang dapat diperiksa menggunakan poligraf begitupun perkara yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan poligraf, pedoman yang jelas dan terstandarisasi, siapa yang berhak melakukan pemeriksaan poligraf dan bagaimana hasil dari pemeriksaan poligraf dalam proses persidangan serta tolak ukur atau ukuran yang jelas perkara yang diperiksa menggunakan poligraf. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian Negara republik Indonesia pada peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang persyaratan pemeriksaan poligraf berupa persyaratan formil maupun persyaratan teknis. Pada kasus - kasus yang pernah ada yang ada di Indonesia pemeriksaan poligraf ini hanya sebagai pendukung pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan kemudian pemeriksaanya dilakukan ketika pihak penyidik merasa diperlukanya untuk dilakukan pemeriksaan poligraf tersebut sehingga tidak ada kejelasan kapan pihak penyidik perlu melakukan pemeriksaan poligraf dan kasus apa penyidik perlu melakukan pemeriksaan poligraf. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik

⁷ Lihat pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

untuk melakukan penelitian Hukum dengan judul **“MEKANISME PEMERIKSAAN POLIGRAF PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin ditulis adalah :

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan mekanisme pemeriksaan poligraf dalam tahap penyidikan di Indonesia?
- 1.2.2. Apa saja kualifikasi jenis perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan poligraf?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemeriksaan poligraf
- 1.3.2. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkara perkara yang dapat diterapkan pemeriksaan menggunakan poligraf.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua) aspek yaitu :

1.1.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana.

1.1.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan agar terciptanya pengaturan yang jelas mengenai pengaturan mekanisme pemeriksaan poligraf dan kualifikasi jenis - jenis

perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan poligraf serta kapan pemeriksaan poligraf dilakukan

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan
1.	Penggunaan lie detector sebagai alat pendukung dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang – undang hukum acara pidana	1. Apa pentingnya penggunaan lie detector pada tahap penyidikan ? 2. Apakah keterangan yang dihasilkan pada saat pemeriksaan lie detector bias di jadikan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan? 3. Apakah penggunaan lie detector diatur dalam kitab undang – undang hukum acara pidana?	Skripsi yang disusun oleh Yahdi miftah huddin, dengan judul “Penggunaan lie detector sebagai alat pendukung dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang – undang hukum acara pidana”. Skripsi ini sama – sama membahas tentang polygraph (<i>lie detector</i>) akan tetapi yang dibahas dalam skripsi Yahdi Miftah hudin yaitu pentingnya penggunaan polygraph dalam tahap penyidikan dengan dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang kitab undang – undang hukum acara pidana serta kekuatan hasil pemeriksaan lie detector tersebut sebagai alat bukti pada tahap penyidikan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas terkait dengan pengaturan

			mekanisme pemeriksaan menggunakan alat bantu poligraf dan kualifikasi perkara - perkara yang dapat diterapkan ataupun pemeriksaan menggunakan poligraf.
2.	Deteksi kebohongan (<i>lie detector</i>) sebagai alat bantu di dalam proses penyidikan tindak pidana	1. Bagaimana proses penyidikan dengan menggunakan alat <i>lie detector</i> (deteksi kebohongan)? 2. Bagaimana relevansi penggunaan alat <i>lie detector</i> (deteksi kebohongan) jika di hubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP)?	Skripsi yang di tulis oleh Bambang Santoso, dengan judul “Deteksi kebohongan (<i>lie detector</i>) sebagai alat bantu di dalam proses penyidikan tindak pidana”. Skripsi ini sama – sama membahas tentang poligraf (<i>lie detector</i>) akan tetapi yang dibahas yaitu berfokus pada bagaimana penggunaan <i>lie detector</i> pada proses penyidikan serta relevansi penggunaan poligraf (<i>lie detector</i>) dihubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP dengan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas terkait dengan pengaturan mekanisme pemeriksaan menggunakan alat bantu poligraf dan kualifikasi perkara - perkara yang dapat diterapkan pemeriksaan menggunakan poligraf. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.

3.	Akurasi penggunaan Polygraf sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan Agama	1. Bagaimana penggunaan dan keakurasian alat bantu polygraph dalam proses pembuktian? 2. Bagaimana penggunaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian menurut perspektif hukum acara peradilan pidana?	Skripsi yang ditulis oleh Asep Ridwan Murtadho dengan judul “Akurasi penggunaan Polygraf sebagai alat bantu pembuktian menurut hukum acara peradilan Agama”. Skripsi ini sama-sama membahas tentang poligraf (<i>lie detector</i>) akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Asep ridwan murtadho illah membahas tentang akurasi dan penggunaan piligraf (<i>lie detector</i>) dalam proses pembuktian serta penggunaan poligraf (<i>lie detector</i>) sebagai alat bantu pembuktian menurut perspektif Hukum Acara Peradilan Agama dengan menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas terkait dengan pengaturan mekanisme pemeriksaan menggunakan alat bantu poligraf dan kualifikasi perkara - perkara yang dapat diterapkan pemeriksaan menggunakan poligraf. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.
----	---	--	--

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Berdasarkan uraian diatas, penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa Penelitian Legal Research atau disebut sebagai Doctrinal Research merupakan jenis penelitian hukum yang “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Dimana dalam penelitian hukum normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal. 42

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

1.6.2. Metode Pendekatan

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang - undang yang digunakan yaitu

1.6.2.2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagaimana konsep yang telah ada dan konsep yang dilahirkan atau digunakan.⁹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu Studi Kepustakaan yang dimana mencari dan membaca data melalui buku-buku,

⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41.

koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkap teori-teori terkait permasalahan yang diteliti guna sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

1.6.4. Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.4.1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat autoritatif diantaranya seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum yang dijadikan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik

Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik
Indonesia

1.6.4.2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6.4.3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia

1.6.5. Teknik analisis bahan hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71.